



KESEPAKATAN BERSAMA
SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 01/KB/X-XIII.2/01/2009

NOMOR Perjan/007/1/2009

TENTANG
PEMANFAATAN DATA DAN TEKNOLOGI
PENGINDERAAN JAUH

Pada hari ini Rabu, tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. Dharma Bhakti, M.A : Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Bambang Koesoemanto, M.Sc : Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang beralamat di Jl. Pemuda Persil No.1 Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pemeriksaan pengelolaan Sumber Daya Alam dan pemeriksaan berperspektif lingkungan, perlu diadakan kerjasama tentang Pemanfaatan Data dan Teknologi Penginderaan Jauh (Inderaja);

Para Pihak membuat Kesepakatan Bersama tentang kerjasama pemanfaatan Data dan Teknologi Inderaja dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

TUJUAN

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif.

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas pemanfaatan data dan Teknologi Inderaja untuk tujuan pemeriksaan BPK RI ;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penyediaan dan validitas data hasil Teknologi Inderaja yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan BPK RI dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup kerjasama antara para pihak meliputi :

- (1) Pemanfaatan Data dan Teknologi;
- (2) Penguatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia ;
- (3) Penyediaan jasa konsultasi.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran dan belanja negara BPK dan anggaran dan belanja negara LAPAN;
- (2) Besarnya biaya untuk masing-masing pihak, akan dibahas dan diatur lebih lanjut secara bersama, dengan memperhatikan potensi Para Pihak.

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini;
- (2) Pelayanan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara LAPAN (Pusfatekgan) yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan;
- (4) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Sekretaris Jenderal,


Drs. Dharma Bhakti, M.A.

Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional
Sekretaris Utama,


Dr. Bambang Koesoemanto, M.Sc.